

# BAB I

## MASALAH PENELITIAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Arti dari Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pemberian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional dengan pertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Indonesia memasuki era yang baru dalam desentralisasi di bidang fiskal. Telah terjadi perubahan struktural, yang mana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh pusat kemudian setelah era desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh daerah otonom. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang semakin efektif dan efisien dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Maksud pemberian otonomi luas tersebut adalah agar daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang diberikan dengan harapan daerah dapat membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah diharapkan akan menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan yang ada. Pihak pemerintah daerah berusaha secara optimal untuk menggali segala sumber dana yang berasal dari pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah cukup menjanjikan untuk membantu meringankan biaya pembangunan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah adalah retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi, retribusi terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
3. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi pelayanan pasar masuk dalam kategori retribusi jasa umum. Maka dari itu, sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah Kota Pontianak membuat kebijakan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar.

Dimana, didalam Perda Nomor 4 Tahun 2005 kota Pontianak pasal 10 tertulis besaran tarif retribusi pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha pada toko milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan toko, kios. los (diatas tanah HGB pengelolaan Pemerintah Daerah dan Hak Pakai) sebesar 1,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pertahun
- b. Kios sebesar Rp 2.500,-/ hari ;
- c. Los sebesar Rp 2.000-/ hari .
- d. Tendanisasi (meja, gerobak) sebesar Rp 1.000,-/hari
- e. Pedagang kaki lima (bakulan, hamparan) didalam maupun diluar kawasan pasar dan pasar tradisional sebesar Rp 1.000,-/hari.
- f. Retribusi Keramaian Pasar. Rp.1.000,-/hari

Di Kota Pontianak, realisasi retribusi pelayanan pasar belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini data target dan realisasi retribusi pelayanan pasar di Kota Pontianak selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**DATA TARGET DAN REALISASI  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2009-2011**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2009	Rp.1.285.000.000	Rp. 734.290.500	57,1%
2010	Rp.1.285.000.000	Rp. 765.060.500	59,5%
2011	Rp. 870.000.000	Rp. 494.823.500	56,9%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di kota Pontianak belum pernah mencapai target yang telah

ditetapkan. Pada tahun 2009, realisasinya sebesar Rp. 734.290.500., tahun 2010, realisasinya sebesar Rp. 765.060.500, dan pada tahun 2011 realisasinya sebesar Rp. 494.823.500.

Hal ini berbanding lurus dengan yang terjadi di pasar Kemuning kota Pontianak, realisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Kemuning pada tahun 2011 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2011, target dari pasar Kemuning adalah Rp 57.600.000, sedangkan realisasinya hanya Rp 21.634.000 (37,6%)

Setelah melihat perbedaan antara target dengan realisasi diatas, bisa dikatakan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar belumlah optimal. Hal ini terjadi akibat lemahnya implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar.

Lemahnya implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar di Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa faktor seperti sarana pasar yang tidak kondusif untuk berjualan dan belum adanya sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan ini.

Para pedagang tidak menerima sarana pasar yang tidak kondusif untuk berjualan. selama mereka membayar retribusi, fasilitas yang mereka terima dirasakan belum sepenuhnya diterima, para pedagang mengeluh karena belum mendapatkan fasilitas yang mencukupi di lokasi tempat mereka berjualan.

Akibatnya, banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, belum adanya sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar dan tidak melaksanakan peraturan ini merupakan salah satu faktor lemahnya implementasi peraturan daerah No 4 tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar. Sanksi yang tegas tidak pernah diberikan kepada para pedagang yang tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar, padahal pemerintah dalam hal ini adalah dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM berhak untuk memberikan sanksi berupa pencabutan hak menempati kios atau los tersebut.

Realisasi yang rendah berakibat belum tercapainya tujuan dari perda itu sendiri. Tujuan dari Perda Nomor 4 Tahun 2005 kota Pontianak adalah sebagai salah satu sumber untuk pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah

Padahal, jumlah pedagang yang menjadi sasaran untuk retribusi pelayanan pasar sangat potensial untuk tercapainya target yang ditetapkan, dengan jumlah los sebanyak 90 los dan jumlah pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 101 PKL yang dimana tarif retribusi perhari dari sebuah los sebesar Rp 2.000 dan Rp 1.000 untuk setiap PKL.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya maka permasalahan tersebut menarik untuk diteliti.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah seperti:

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar.
2. Rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar iuran retribusi.

Jika masih saja terjadi hal seperti ini, maka apa yang menjadi tujuan dari retribusi pastinya tidak tercapai, hal ini jelas akan menjadi perbincangan dari berbagai pihak, yang tentunya mengharapkan bahwa retribusi pelayanan pasar bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk membiayai daerah tersebut.

## 1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.. maka peneliti membatasi fokus kajian penelitian ini hanya implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di pasar Kemuning.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah adalah sebagai berikut” Bagaimana Implementasi Kebijakan Nomor 4 Tahun 2005 Di Pasar Kemuning Kota Pontianak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Nomor 4 Tahun 2005 Di Pasar Kemuning Kota Pontianak ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Pasar Kemuning Kota Pontianak.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Pasar Kemuning Kota Pontianak.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah, serta dapat melatih penulis untuk menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan di Fisip Untan.
2. Sebagai referensi peneliti lainnya yang akan meneliti dengan pendekatan yang sama dalam implementasi suatu kebijakan.